



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 225 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA PONDING-PONDING KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan penguduran diri saudara KUKU SUGIARTO dari jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponding-Ponding Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka Bupati meresmikan pemberhentian keanggotaan BPD yang diusulkan oleh pimpinan BPD atas dasar hasil musyawarah BPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudara KUKU SUGIARTO dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponding-Ponding Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, tanggal 5 Juli 2023;
 2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponding-Ponding tentang Pemberhentian anggota BPD Desa Ponding-Ponding;
 3. Surat Pengantar An. Kepala Desa Nomor : 470/350/2003/IX/2023, tanggal 14 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian anggota BPD Desa Ponding-Ponding Kecamatan Tinangkung Utara;
 4. Surat Pengantar Camat Tinangkung Nomor : 141/61/Kec. Tinut/2023, tanggal 15 September 2023 tentang Pemberhentian anggota BPD Desa Ponding-Ponding Kecamatan Tinangkung Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PONDING-PONDING KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara KUKU SUGIARTO dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Ponding-Ponding Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan

terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan
Permasyarakatan Desa (BPD).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Februari 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*


HSAN BASIR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Tinangkung Utara di Batulumbu;
5. Kepala Desa di Ponding-Ponding; dan
6. Pimpinan BPD di Tempat.